

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dibuat beberapa poin-poin penting sebagai kesimpulan sebagai berikut:

1. Amanah adalah kepercayaan yang diberikan oleh Allah *Subhāna Allahu wa Ta'alā*. atau makhluk lain untuk dilaksanakan oleh orang yang diberi amanah, baik dari kalangan malaikat, jin dan manusia, atau bahkan alam semesta. Namun karena amanah sangat berat dilaksanakan dan dijaga sehingga harus diberikan kepada orang yang profesional di bidang tersebut.

2. Amanah dilihat dari segi objek yang mendapatkan amanah, dapat diklasifikasi dalam beberapa bagian, yaitu amanah bagi para nabi dan hal tersebut yang paling banyak disebutkan dalam al-Qur'an karena amanah merupakan sifat wajib bagi para rasul, amanah bagi malaikat, khususnya pembawa wahyu yaitu Jibril'Alayhi Al-Salam, amanah bagi jin yang hidup pada masa Nabi Sulaiman, amanah bagi manusia secara umum dalam melaksanakan hal-hal yang terkait dengan kewajiban kepada Allah *Subhāna Allahu wa Ta'alā*, sesama manusia dan kepada dirinya sendiri, bahkan ada amanah yang diberikan kepada wilayah/kampung yaitu kota Mekah.

3. Amanah juga dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu amanah dalam bentuk pekerjaan yang mencakup semua bentuk pekerjaan yang dipercayakan kepada seseorang, baik dari Allah *Subhāna Allahu wa Ta`alā*. maupun dari sesama manusia. Dan amanah dalam bentuk hukum yang sebenarnya juga merupakan pekerjaan, akan tetapi khusus disebutkan karena menjadi asas pemerintahan yang Islami.

Pengurutan amanat yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat al-Qur`an ini tidak sekedar untuk memenuhi syarat keindahan bahasa dan redaksi al-Qur`an, lebih dari itu tentu, pengurutan ini memberi pesan bahwa amanat Allah dan Rasul-Nya adalah yang paling tinggi, besar dan berat tanggungjawab dan konsekuensinya. Dapat dikatakan seseorang yang mampu menjaga amanat Allah dan Rasul-Nya, pastinya ia akan mampu juga menjaga kepercayaan sesamanya. Namun jika tidak, tentu sangat berat baginya untuk melaksanakan kepercayaan manusia karena kepercayaan Allah dan Rasul-Nya sendiri yang lebih tinggi nilai dan urgensinya sangat mudah ia abaikan.

Al-Ṭabarī dan al-Zamakhsharī dalam menafsirkan amanah tidak terbatas pada satu bidang, melainkan dalam cakupan yang lebih luas. Mereka menafsirkan amanah dengan kewajiban, segala kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada manusia ataupun kewajiban yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, dan dari kewajiban itu mereka akan diminta pertanggungjawabannya.

Dalam menafsirkan amanah terdapat persamaan dan perbedaan penafsiran diantara mereka. Perbedaan yang paling menonjol adalah ketika mereka menafsirkan amanah dalam surah al-Aḥzab, Al-Ṭabarī menafsirkan amanah dengan makna yang sangat umum yaitu semua amanah yang ada dalam kehidupan manusia, baik yang hubungannya dengan Allah ataupun yang hubungannya dengan manusia. Sedangkan al-Zamakhsharī menafsirkan amanah dengan makna yang lebih husus, yaitu ketaatan.

B. Saran-saran

1. Tema-tema al-Qur`an yang selalu aktual dan fleksibel dalam merespon persoalan kemanusiaan sering difahami secara parsial dan apriori, untuk menjembatani hal ini penulis menyarankan perlunya kajian yang lebih komprehensif terhadap tema-tema dan istilah-istilah dalam al-Qur`an. Dengan kajian tersebut diharapkan dapat membuka pemahaman yang lebih dalam dan luas.
2. Perlu ditumbuh kembangkan sifat kedewasaan intelektual muslim pada umumnya dan mahasiswa pada hususnya untuk memberi kesadaran bahwa sebuah kebenaran ilmiah itu bukanlah monopoli seseorang.
3. Masyarakat sering mengatakan kata amanah namun mereka tidak tahu bahwa amanah mempunyai makna yang mendalam. Untuk itu penulis menyarankan perlunya diadakan kajian yang lebih komprehensif tentang amanah agar masyarakat memahami makna amanah dan tertanam dalam diri mereka sifat

amanah sehingga tidak terjadi perpecahan yang disebabkan oleh tidak adanya rasa saling percaya.

